



P U T U S A N
Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : STEFANUS JEFONS, S.T.
Tempat Lahir : Kupang.
Umur / Tanggal : 54 Tahun / 03 Mei 1966.
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jln. Kedondong No. 5 RT.007/RW.002, Kel.
Oeba, Kec. Kota Lama, Kota Kupang.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : Sarjana (S-1).

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Tommy Michael Dirgantara Jacob, S.H., dkk Advokat / Kuasa Hukum yang beralamat di Kantor Hukum "JACOB'S & PARTNERS" di jalan Ahmad Yani Nomor 33 Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor 85/LGS/SK/Pid/2020/PN Kpg tanggal 29 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-61/KPANG/Eku.2/07/2020 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **STEFANUS JEFON, S.T** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STEFANUS JEFOS, S.T** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan dengan perintah terdakwa segera ditahan dalam rumah tahanan negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan Imei 1 : 357926078572620 / 01 dan Imei 2 : 357927078572628 / 01 SN : RR8HC09JTXE dalam keadaan layar retak-retak.
 - 2) 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081238780418.
 - 3) 1 (satu) buah akun facebook dengan nama ASEP JEFF dengan url <https://www.facebook.com/asep.jeff.12> User : “081238780418” dan password “a1234567890”.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa tanggal 11 November 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan amar :

1. Menerima Nota pembelaan / pleidoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Stefanus Jefons, ST seluruhnya ;
2. Menyatakan terdakwa Stefanus Jevons ST tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa Stefanus Jefons ST dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hokum (*onstslag van alle rechtsvervolging*);

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa Stefanus Jefons ST pada harkat dan martabatnya semula ;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa tanggal 18 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penasihat Hukum terdakwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor : Reg. Perkara: PDM-61/KPANG/Eku.2/07/2020 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa STEFANUS JEFONS, S.T, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Kedondong No. 5 RT.007 RW.002, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban Margaritha R. Sulabesi, S.Sos selaku Kapolsek Maulafa Polres Kupang Kota berdasarkan Surat Keputusan Polda NTT Nomor : Kep/187/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Dilingkungan Polda NTT sebagai Kapolsek Maulafa Kupang Kota dan Surat Perintah Pelaksanaan Nomor : Sprinlak/398/IV/2018 tanggal 18 April 2018 tentang pelaksanaan tugas saudara Kopol Margaritha R. Sulabesi, S.Sos NRP 67040356 dalam Jabatan baru sebagai Kapolsek Maulafa Polres Kupang Kota”* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 08:41 Wita Terdakwa STEFANUS JEFONS, S.T tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan saksi korban Margaritha R. Sulabesi, S.Sos selaku Kapolsek Maulafa Polres Kupang Kota, yang mana terdakwa langsung membuat postingan pada akun facebook milik terdakwa dengan nama akun “ASEP JEFF” dengan menggunakan Handphone (HP) Merek Samsung Galaxy J1 Ace yang

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terkoneksi dengan Internet dengan cara : Pertama Akun Facebook milik terdakwa yang sudah terlebih dahulu login dalam Aplikasi Facebook, lalu dalam kolom postingan status "Apa yang anda pikirkan sekarang?" lalu terdakwa langsung mengetik kata-kata yang menjadi beberapa kalimat yang sifatnya menuduh kepada saksi korban, yang mana postingan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pada Tanggal: 11 Jul 2019 Pukul : 08.41 Wita.

Isi Postingan :

POLSEK MAULafa & REKAYASA KASUS,,!!!

Polsek Maulafa tuh aneh bin ajaib,,!!??

ada kasus besar berupa pencurian uang brankas di Badan Diklat sekitar 300jt dgn petunjuk indikasi yg sgt jelas bahwa pencuri uang itu adalah org dalam Badan Diklat itu sendiri, sampe detik ini kasus itu tdk pernah jelas ilang kemana?? trus ada kejadian org aniayah org lain ditempat mete di Oepura/Sikumana sana ada visum et repertun yg jelas malah kasus 351 itu tdk pernah naik sampe P-21,,? namun sebaliknya ada dua ibu yg cm bertengkar mulut dan tdk ada kontak fisik, malah tiba2 Polsek Maulafa nyatakan P-21,,??? saat org itu kerumah kang Asep Jeff ceritakan kasusnya, mk kang asepp jeff cm tersenyum sambil berkata luar biasa dahsyatnya polsek maulafa dlm rekayasa sebuah kasus kriminal dgn penyalahgunaan Pasal 351 KUHP,,,?? oleh krn itu Kapolsek Maulafa hrs dicopot sbb terindikasi ahli rekayasa kasus,,!!!! kasus nyata Polsek Maulafa membuat kasus itu jd gelap gulita, tp bukan kasus nyata malah Polsek Maulafa bikin jd terang benderang,,???? jago rekayasa kasus rupanya,,?????

by ; kang asepp jeff van ropes,,???

- Pada Tanggal: 18 Jul 2019 Pukul : 22.31 Wita.

Isi Postingan:

Apakah Kang Asep Jeff van ropes percaya terhadap due proses of law,,,?? jawabannya adalah "no", **jk masih ada oknum pejabat spt Kapolsek Maulafa, yg ahli rekayasa kasus Pasal 351,,????**

by ; kang Asep Jeff van ropes,,,

- Pada Tanggal: 19 Jul 2019 Pukul : 00.28 Wita.

Isi Postingan:

KAPOLSEK MAULafa HRS BYK BELAJAR LAGI ILMU HUKUM PIDANA AGAR JGN JD BAINGAO,,!!!!!!

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasus tipiring tuh bukan berarti dimaknai sebagai negara memusuhi masyarakat **Kapolsek Maulafa buta knop**, tp upaya mediasi kekeluargaan lebih tinggi dr pasal ecek2 351,,,,!!!! paham filosofi hukum atau **kamu buta knop lai,,,,?????**

by ; Kang Asep Jeff van ropes,,,,,,!!!!

➤ Pada Tanggal: 19 Jul 2019 Pukul : 00.51 Wita.

Isi Postingan

Polsek Maulafa baingao yang kalian kriminalisasi ibu naming djari tuh adalah keluarga Kang Asep Jeff Van Ropes,,,nyahoo,,,?? **Apakah kalian yang baingao dan buta knop** kang Asep Jeff takut melawan,,,???

by ; Kang Asep Jeff van ropes,,,,,,!!!!

- Bahwa postingan pada akun facebook Asep Jeff yang dibuat oleh terdakwa selain dapat diakses oleh saksi Cagliari Bunga juga dapat diakses oleh orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MARGARITHA R. SULABESI selaku Kapolsek Maulafa Polre_s Kupang Kota merasa tercemar nama baiknya akibat postingan yang di unggah oleh terdakwa pada akun facebook miliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARGARITHA R. SULABESI, S.Sos:**
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial facebook yang dilakukan oleh akun ASEP JEFF terhadap saksi dan institusi saksi;
 - Bahwa yang menjadi pelaku awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah adanya mediasi di Polda NTT barulah saksi mengetahui bahwa pemilik akun facebook ASEF JEFF adalah terdakwa STEFANUS JEFONS, S.T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada tanggal 11 Juli 2019 saksi sedang berada di Polsek Maulafa Polres Kupang Kota, saksi diperlihatkan oleh saudara BOBBY OBOTUNGA sekitar pukul 11.00 Wita postingan akun facebook ASEP JEFF, setelah melihat postingan tersebut saksi langsung mengambil handphonenya dan melihat sudah ada 2 pesan dari saksi JOHN ADU yang mengirimkan screenshot postingan Akun Facebook ASEP JEFF dan Pak Wakapolresta juga mengirimkan screenshot postingan Akun Facebook ASEP JEFF untuk minta klarifikasi terkait postingan facebook akun ASEP JEFF tersebut.
- Bahwa isi postingan-postingan pada akun fecebook Asep Jeff adalah sebagai berikut :

➤ Pada Tanggal: 11 Jul 2019 Pukul : 08.41 Wita.

Isi Postingan :

POLSEK MAULafa & REKAYASA KASUS,,!!!

Polsek Maulafa tuh aneh bin ajaib,,!!??

ada kasus besar berupa pencurian uang brankas di Badan Diklat sekitar 300jt dgn petunjuk indikasi yg sgt jelas bahwa pencuri uang itu adalah org dalam Badan Diklat itu sendiri, sampe detik ini kasus itu tdk pernah jelas ilang kemana?? trus ada kejadian org aniyah org lain ditempat mete di Oepura/Sikumana sana ada visum et repertun yg jelas malah kasus 351 itu tdk pernah naik sampe P-21,,? namun sebaliknya ada dua ibu yg cm bertengkar mulut dan tdk ada kontak fisik, malah tiba2 Polsek Maulafa nyatakan P-21,,??? saat org itu kerumah kang Asep Jeff ceritakan kasusnya, mk kang asepe jeff cm tersenyum sambil berkata luar biasa dahsyatnya polsek maulafa dlm rekayasa sebuah kasus kriminal dgn penyalahgunaan Pasal 351 KUHP,,,?? oleh krn itu **Kapolsek Maulafa hrs dicopot sbb terindikasi ahli rekayasa kasus,,!!! kasus nyata Polsek Maulafa membuat kasus itu jd gelap gulita, tp bukan kasus nyata malah Polsek Maulafa bikin jd terang benderang,,???? jago rekayasa kasus rupanya,,?????**

by ; kang asepe jeff van ropes,,???

➤ Pada Tanggal: 18 Jul 2019 Pukul : 22.31 Wita.

Isi Postingan:

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg



Apakah Kang Asep Jeff van ropes percaya terhadap due proses of law,,,?? jawabannya adalah "no", **jk masih ada oknum pejabat spt Kapolsek Maulafa, yg ahli rekayasa kasus Pasal 351,,,????**
by ; kang Asep Jeff van ropes,,,

➤ Pada Tanggal: 19 Jul 2019 Pukul : 00.28 Wita.

Isi Postingan:

KAPOLSEK MAULafa HRS BYK BELAJAR LAGI ILMU HUKUM PIDANA AGAR JGN JD BAINGAO,,,!!!!

Kasus tipiring tuh bukan berarti dimaknai sebagai negara memusuhi masyarakat **Kapolsek Maulafa buta knop**, tp upaya mediasi kekeluargaan lebih tinggi dr pasal ecek2 351,,,!!!! paham filosofi hukum atau **kamu buta knop lai,,,????**

by ; Kang Asep Jeff van ropes,,,,,,,,!!!!

➤ Pada Tanggal: 19 Jul 2019 Pukul : 00.51 Wita.

Isi Postingan

Polsek Maulafa baingao yang kalian kriminalisasi ibu naming djari tuh adalah keluarga Kang Asep Jeff Van Ropes,,,nyahoo,,,??

Apakah kalian yang baingao dan buta knop kang Asep Jeff takut melawan,,,???

by ; Kang Asep Jeff van ropes,,,,,,,,!!!!

- Bahwa setahu saksi postingan pada akun facebook Asep Jeff yang dibuat oleh terdakwa dapat diakses oleh orang lain.
- Bahwa kata-kata terdakwa dalam postingannya yang membuat saksi tersinggung dan merasa nama baiknya tercemar adalah kata-kata : Kapolsek Maulafa Ahli Rekaya Kasus, Kapolsek Maulafa Baingao dan Kapolsek Maulafa Buta Knop.
- Bahwa saksi korban selaku Kapolsek Maulafa Polre_s Kupang Kota merasa tercemar nama baiknya akibat postingan yang di unggah oleh terdakwa pada akun facebook miliknya, saksi juga merasa malu jika mengikuti pertemuan keluarga karena sering ditanya perkembangan kasus tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa membuat postingan pada akun facebook yang menuduh Kapolsek Maulafa sebagai Ahli Rekayasa Kasus, Kapolsek Maulafa Baingao dan Buta Knop, jabatan saksi adalah sebagai Kapolsek Maulafa berdasarkan Surat Keputusan Polda NTT Nomor : Kep/187/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Dilingkungan Polda

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT sebagai Kapolsek Maulafa Kupang Kota dan Surat Perintah Pelaksanaan Nomor : Sprinlak/398/IV/2018 tanggal 18 April 2018 tentang pelaksanaan tugas saudara Kopol Margaritha R. Sulabesi, S.Sos NRP 67040356 dalam Jabatan baru sebagai Kapolsek Maulafa Polres Kupang Kota.

- Bahwa saksi menjelaskan terkait tuduhan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu adalah sebagai berikut:
 - a. Terkait kasus Pencurian uang di brankas badan Diklat sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bahwa kasus tersebut memang awalnya ditangani oleh Polsek Maulafa dan sekarang kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polres Kupang Kota dengan nomor Surat B/375/XII/2018/Sektor Maulafa tanggal 13 Desember 2018 (Bukti Surat Terlampir).
 - b. Terkait Penganiyaan / perkelahian di Sikumana dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/241/XII/2018/Sektor Maulafa tanggal 24 Desember 2018 Pelapor a.n. ANDERIAS SAINGO telah dilakukan penarikan Laporan Polisi oleh pelapor sendiri dengan mengajukan surat Penarikan Laporan Polisi Nomor : Istimewa pada tanggal 06 Februari 2019 (Bukti surat terlampir).
 - c. Terkait kasus penganiyaan / perkelahian Terlapor a.n. NANING DJARI telah terbit surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana a.n. NANING DJARI disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Sudah Lengkap dibuktikan dengan Surat P-21 dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor : B-1404/N.3.10/Eoh.I/06/2019 tanggal 21 Juni 2019 (Bukti Surat terlampir).

Sehingga semua apa yang dituduhkan oleh terdakwa kepada saksi selaku Kapolsek Maulafa adalah tidak benar dan tidak mendasar.

- Bahwa perkara atas nama NANING DJARI sudah terlebih dahulu di P-21 tertanggal 21 Juni 2019 baru terdakwa mempostingan pada akun facebook milik terdakwa pada tanggal 11 Juli 2019.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kapolsek Maulafa, saksi tidak pernah melakukan rekayasa kasus seperti yang di tuduhkan oleh terdakwa namun saksi selalu menyelesaikan kasus tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada prinsipnya siap di kritik oleh masyarakat asalkan menggunakan bahasa yang santun bukan seperti mengatakan saksi sebagai Kapolsek yang ahli rekayasa kasus, Kapolsek Buta Knop dan Baingao.
- Bahwa sudah pernah ada mediasi antara terdakwa dan saksi korban di Polda NTT dimana terdakwa sudah minta maaf, namun saksi meminta untuk kasus ini tetap diproses secara hukum.
- Bahwa saksi membenarkan postingan pada akun facebook Asep Jeff yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan adalah postingan yang saksi pernah baca yang dikirimkan oleh anggota polisi kepada saksi.
- Bahwa benar saksi tidak marah lagi dan sudah memaafkan perbuatan terdakwa, namun perkaranya tetap diselesaikan secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut di atas;

2. Saksi **JOHN HOSEA ADOE** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi terkait penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook yang dilakukan oleh akun fecebook ASEP JEFF terhadap Ibu MARGARITHA R. SULABESI (Kapolsek Maulafa) dan institusi POLSEK MAULafa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui atau mengenal pemilik asli dari Akun facebook ASEP JEFF yang telah memposting kata-kata penghinaan di media social facebook namun setelah diperiksa ditingkat penyidikan baru mengetahui bahwa pemilik akun facebook ASEP JEFF adalah terdakwa STEFANUS JEFOS, S.T.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019.
- Bahwa saksi bertugas pada satuan Intel pada Polsek Maulafa dan benar sebagai Kapolsek Maulafa pada saat terdakwa memposting tuduhan pada akun facebook milik terdakwa pada tanggal 11 Juli 2019, Kapolseknya adalah Ibu MARGARITHA R. SULABESI, S.Sos.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada tanggal 11 Juli 2019 saksi berada di Polsek Maulafa Polres Kupang Kota saksi melihat di Group Whatsapp INTEL RESTA bahwa terdapat kiriman screenshoot dari BRIGPOL IRFAN yang berisi postingan Akun

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facebook ASEPP JEFF yang menyebutkan kata-kata yang menurut saksi itu penghinaan terhadap Ibu Kapolsek Maulafa dan anggota Polsek secara keseluruhan. Isi dari postingan tersebut adalah :

➤ Pada Tanggal: 11 Jul 2019 Pukul : 08.41 Wita.

Isi Postingan :

POLSEK MAULafa & REKAYASA KASUS,,!!!

Polsek Maulafa tuh aneh bin ajaib,,!!??

ada kasus besar berupa pencurian uang brankas di Badan Diklat sekitar 300jt dgn petunjuk indikasi yg sgt jelas bahwa pencuri uang itu adalah org dalam Badan Diklat itu sendiri, sampe detik ini kasus itu tdk pernah jelas ilang kemana?? trus ada kejadian org aniayah org lain ditempat mete di Oepura/Sikumana sana ada visum et repertun yg jelas malah kasus 351 itu tdk pernah naik sampe P-21,,? namun sebaliknya ada dua ibu yg cm bertengkar mulut dan tdk ada kontak fisik, malah tiba2 Polsek Maulafa nyatakan P-21,,??? saat org itu kerumah kang Asep Jeff ceritakan kasusnya, mk kang asepp jeff cm tersenyum sambil berkata luar biasa dahsyatnya polsek maulafa dlm rekayasa sebuah kasus kriminal dgn penyalahgunaan Pasal 351 KUHP,,,?? **oleh krn itu Kapolsek Maulafa hrs dicopot sbb terindikasi ahli rekayasa kasus,,!!! kasus nyata Polsek Maulafa membuat kasus itu jd gelap gulita, tp bukan kasus nyata malah Polsek Maulafa bikin jd terang benderang,,???? jago rekayasa kasus rupanya,,?????**
by ; kang asepp jeff van ropes,,???

- Bahwa selain kata-kata tersebut diatas terdakwa masih menulis kata-kata lain seperti kata Baingao dan Buta Knop terhadap ibu Kapolsek Maulafa.
- Bahwa setelah saksi melihat postingan tersebut yang dikirimkan berupa screenshot di group Whatsapp INTEL RESTA, saksi langsung meneruskan screenshot postingan tersebut kepada Ibu MARGARITHA R. SULABESI (Kapolsek Maulafa) melalui Whatsapp Pribadi dengan tujuan agar Ibu Kapolsek mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ibu Kapolsek yaitu MARGARITHA R. SULABESI merasa dipermalukan.
- Bahwa postingan yang dimuat oleh terdakwa dapat di baca oleh orang banyak selain oleh anggota Intel Pores Kupang Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Ibu Margarita R. Sulabesi menjabat sebagai Kapolsek Maulafa tidak pernah merekayasa kasus seperti yang dituduhkan terdakwa pada postingan facebook miliknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui arti makna kata Baingao dan Buta Knop karena saksi bukan ahli bahasa.
- Bahwa saksi sering mendengar kata-kata Baingao dan Buta Knop.
- Bahwa orang menggunakan kata Baingao dan Buta Knop pada saat orang marah dan tidak suka kepada orang yang di ucapkan kata-kata tersebut.
- Bahwa kata-kata yang ditulis terdakwa pada akun facebook miliknya ditujukan kepada Ibu Margaritha R. Sulabesi karena memang benar Ibu Margaritha R. Sulabesi selaku Kapolsek Maulafa pada saat itu.
- Bahwa Postingan akun facebook yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah benar Postingan yang saksi teruskan kepada Kapolsek Maulafa pada tanggal 11 Juli 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut di atas;

3. Saksi **CAGLIARI BUNGA** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan terkait penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial facebook yang dilakukan oleh akun facebook ASEP JEFF terhadap Ibu MARGARITHA R. SULABESI (selaku Kapolsek Maulafa);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui atau mengenal pemilik asli dari Akun facebook ASEP JEFF yang telah memposting kata-kata penghinaan di media sosial facebook namun setelah diperiksa ditingkat penyidikan baru mengetahui bahwa pemilik akun facebook ASEP JEFF adalah terdakwa STEFANUS JEFOS, S.T.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Sekitar pukul 09.00 Wita Saksi melihat Postingan Akun Facebook ASEP JEFF yang mengata-ngatai Ibu Kapolsek Maulafa melakukan Rekayasa Kasus.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ibu MARGARITHA R. SULABESI, dan saksi hanya pernah menjadi warga Polsek Maulafa karena rumah orang tuanya di wilayah Polsek Maulafa.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat diperiksa ditingkat penyidikan saksi pernah ditunjukkan hasil screenshot postingan akun facebook Asep Jeff yang mana isi postingan tersebut kata-katanya sama dengan postingan yang saksi pernah baca pada Akun Facebook ASEP JEFF.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Saksi sedang berada di rumah dan saksi melihat postingan-postingan di facebook, lalu Saksi melihat adanya postingan Akun Facebook ASEP JEFF yang menuliskan kata-kata pada pokoknya sebagai berikut :

"POLSEK MAULafa & REKAYASA KASUS,,!!! polsek maulafa tuh aneh bin ajaib,,!!?? ada kasus besar berupa pencurian uang brankas di badan diklat sekitar 300jt dgn petunjuk indikasi yg sgt jelas bahwa pencuri uang itu adalah org dalam badan diklat itu sendiri, sampe detik ini kasus itu tdk pernah jelas ilang kemana?? trus ada kejadian org aniayah org lain ditempat mete di oepura/sikumana sana ada visum et repertun yg jelas malah kasus 351 itu tdk pernah naik sampe p21,,? namun sebaliknya ada dua ibu yg cm bertengkar mulut dan tdk ada kontak fisik, malah tiba2 polsek maulafa nyatakan p21,,,??? saat org itu kerumah kang Asep Jeff ceritakan kasusnya, mk kang asepe jeff cm tersenyum sambil berkata luar biasa dahsyatnya polsek maulafa dlm rekayasa sebuah kasus kriminal dgn penyalahgunaan pasal 351 KUHP,,,?? oleh km itu kapolsek maulafa hrs dicopot sbb terindikasi ahli rekayasa kasus,,!!!! kasus nyata polsek maulafa membuat kasus itu jd gelap gulita, tp bukan kasus nyata malah polsek maulafa bikin jd terang benderang,,,???? jago rekayasa kasus rupanya,,,????? by ; kang asepe jeff van ropes,,,???"

- Bahwa setelah melihat adanya postingan tersebut, saksi langsung memberikan komentar pada kolom komentar menggunakan akun facebook milik saksi yaitu CAGLIARI BUNGA dengan kata kata "Indikasi rekayasa dalam itu kasus apa? Karena kasus lain yang mungkin cukup bukti di P21 dan kasus lain yang mungkin kurang bukti belum P21 maka langsung anda simpulkan bahwa pihak Kepolisian melakukan rekayasa?".
- Bahwa selain postingan tersebut diatas saksi juga membaca terdakwa menulis kata-kata Kapolsek Maulafa Baingao dan Kapolsek Maulafa Buta Knop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi postingan terdakwa yang menuduh Kapolsek Maulafa sebagai ahli rekayasa kasus, Kapolsek Maulafa Baingao dan Kapolsek Maulafa Baingao merupakan kata-kata yang mengandung arti Penghinaan dan Pencemaran nama baik terhadap saudara MARGARITHA R. SULABESI selaku Kapolsek Maulafa.
- Bahwa menurut saksi tidak sepatutnya terdakwa menulis pada akun facebook dengan mengatakan Kapolsek Maulafa sebagai ahli rekayasa kasus, Kapolsek Maulafa Baingao dan Kapolsek Buta Knop karena Kapolsek Maulafa adalah sebagai pejabat public.
- Bahwa postingan yang ditulis oleh terdakwa dapat di baca oleh orang lain.
- Bahwa akun facebook saksi yaitu CAGLIARI BUNGA sudah digunakan sejak tahun 2005 dan telah berteman dengan akun facebook milik terdakwa.
- Bahwa akibat postingan tersebut menurut saksi yang dirugikan adalah Ibu MARGARITHA R. SULABESI karena setahu saksi beliau adalah Kapolsek Maulafa pada saat terdakwa membuat postingan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa prokem merupakan bahasa pasar/bahasa kampung pada suatu daerah tertentu.
- Bahwa menurut saksi bahasa prokem biasanya diucapkan kepada orang terdekat, kawan akrab sebagai bahasa candaan, namun tidak pantas di ucapkan kepada orang yang kita tidak kenal apalagi kepada pejabat public.
- Bahwa saksi pernah dipukul oleh orang karena saksi mengucapkan kata baingao kepada orang yang saksi tidak kenal karena orang menganggap ucapan tersebut tidak pantas.
- Bahwa kata-kata buta knop dan baingao bisa merupakan kata-kata candaan kalau diucapkan kepada teman akrab dan bisa juga merupakan kata-kata hinaan kalau diucapkan kepada orang yang tidak kita kenal/ tergantung kepada siapa kita gunakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan relasi antara terdakwa dengan Kapolsek Maulafa.
- Bahwa menurut saksi Buta Knop artinya tidak dapat rangking/Bodoh.
- Bahwa postingan yang pada intinya terdakwa mengatakan Kapolsek Maulafa Ahli Rekayasa Kasus, Kapolsek Maulafa Baingao dan Kapolsek Maulafa Buta Knop terdakwa bagikan pada Group NTT Baru sehingga dapat dibaca oleh orang lain.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan postingan akun facebook ASEP JEFF yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan merupakan postingan yang saksi pernah baca pada tanggal 11 Juli 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AHLI Prof. Dr. H. SANDI MARYANTO, M.Pd

- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kapasitas Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Bahasa Indonesia.
- Bahwa Ahli menjelaskan secara singkat riwayat Pendidikan dan riwayat pekerjaan :

Di bidang pendidikan umum Ahli menempuh pendidikan :

- Sekolah Rakyat (SR) di Panjeng Ponorogo dan tamat tahun 1956;
- kemudian Ahli melanjutkan di Sekolah Guru B (SGB) di Ponorogo dan tamat tahun 1960;
- Ahli melanjutkan ke Sekolah Guru A (SGA) di Ponorogo dan tamat tahun 1963;
- Ahli melanjutkan di IKIP Malang cabang Madiun jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia hingga memperoleh gelar Sarjana pada tahun 1974;
- kemudian pada tahun 1990 Ahli lulus pasca Sarjana (S2) Pendidikan Bahasa Indonesia di IKIP Malang;
- selanjutnya pada tahun 1996 Ahli lulus Doktor (S3) Pendidikan Bahasa Indonesia di IKIP Malang, dan pada tahun 2008 Ahli menjadi Guru Besar.

Di bidang pekerjaan Ahli :

- Sebagai Dosen pengajar dalam mata kuliah Metodologi Penelitian, Teori belajar Bahasa, Pragmatik, Analisis Kesalahan Bahasa, Evaluasi Hasil Belajar Bahasa Indonesia, pada Program studi Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia dan Daerah Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Undana Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang periode Tahun 2009 s.d. 2017;
 - Sebagai dosen pengajar dalam Matakuliah Analisis Wacana, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Teori Belajar Bahasa, Metode Penelitian Pendidikan, dan Metode Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Kupang;
 - Menjabat sebagai Ketua Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Kupang sejak 2018 sampai sekarang.
- Bahwa Ahli sudah memberikan keterangan sebagai ahli sudah sekitar 14 (empat belas) tahun Lamanya.
- Bahwa Ahli memiliki ijazah Pendidikan Doktor (S3) dalam bidang Pendidikan Bahasa Indonesia.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa Ahli menjelaskan pernah membaca postingan pada akun facebook ASEP JEFF yang menulis kata-kata "POLSEK MAULafa & REKAYASA KASUS,,!!! Polsek maulafa tuh aneh bin ajaib,,!?? Ada kasus besar berupa pencurian uang brankas di badan diklat sekitar 300 jt dgn petunjuk indikasi yg sgt jelas bahwa pencuri uang itu adalah org dalam badan diklat itu sendiri, sampe detik ini kasus itu tdk pernah jelas ilang kemana?? Trus ada kejadian org aniayah org lain ditempat mete di oepura/sikumana sana ada visum et repertun yg jelas malah kasus 351 itu tdk pernah naik sampe p21,,? namun sebaliknya ada dua ibu yg cm bertengkar mulut dan tdk ada kontak fisik, malah tiba2 polsek maulafa nyatakan p21,,??? saat org itu kerumah kang Asep Jeff ceritakan kasusnya, mk kang asef jeff cm tersenyum sambil berkata luar biasa dahsyatnya polsek maulafa dlm rekayasa sebuah kasus criminal dgn penyalahgunaan pasal 351 KUHP,,,?? Oleh km itu kapolsek maulafa hrs dicopot sbb terindikasi ahli rekayasa kasus,,!!!! Kasusnya kapolsek maulafa membuat kasus itu jd gelap gulita, tp bukan kasusnya tamalah polsek maulafa bikin jd terang benderang,,???? Jago rekayasa kasus rupanya,,???? by ;kang asef jeff van ropes,,???" dan masih banyak lagi postingan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akun ASEP JEFF yang masih mengatakan kata-kata hinaan seperti “polsek Maulafa baingao yg kalian kriminalisasi ibu naning djari tuh adalah keluarga Kang Asep Jeff van ropes,,,, nyahoo,,,? Apakah kalian yg baingao dan buta knop kang Asep Jeff takut melawan...??? By kang asep jeff van ropes!!!” Dan “KAPOLSEK MAULafa HRS BYK BELAJAR LAGI ILMU HUKUM PIDANA AGAR JGN JD BAINGAO,,,,!!!! kasus tipiring tuh bukan berarti dimaknai sebagai negara memusuhi masyarakat kapolsek maulafa buta knop, tp upaya mediasi kekeluargaan lebih tinggi dr pasal ecek2 351,,,,!!!! paham filosofi hukum atau kamu buta knop lai,,,,?????by ; Kang Asep Jeff van ropes,,,,,,!!!! ”

- Bahwa Ahli menerangkan arti dari kata-kata sesuai EYD yang berlaku di Indonesia dalam postingan yang dibuat oleh Akun ASEP JEFF dalam media sosial Facebook sebagai berikut :

(1) *Polsek maulafa tuh aneh bin ajaib,,!?? Ada kasus besar berupa pencurian uang brankas di badan diklat sekitar 300 jt dgn petunjuk indikasi yg sgt jelas bahwa pencuri uang itu adalah org dalam badan diklat itu sendiri, sampe detik ini kasus itu tdk pernah jelas ilang kemana?? Secara garis besar dapat diartikan ‘Polsek Maulafa itu sangat aneh, ada kasus besar berupa pencurian uang yang berada di brankas Badan Diklat lebih kurang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan petunjuk/indikasi yang sangat jelas bahwa pencuri uang itu adalah orang dalam Badan Diklat itu sendiri, hingga saat ini kasus itu tidak jelas kemana hilangnya’;*

(2) *Trus ada kejadian org aniayah org lain ditempat mete di oepura/sikumana sana ada visum et repertun yg jelas malah kasus 351 itu tdk pernah naik sampe p21,,? namun sebaliknya ada dua ibu yg cm bertengkar mulut dan tdk ada kontak fisik, malah tiba2 polsek maulafa nyatakan p21,,??? Dapat diartikan ‘kemudian terdapat kejadian ada orang yang menganiaya orang lain di tempat orang tidak tidur (mete dalam bahasa Kupang) di Oepura/Sikumana ada bukti visum et repertun yang jelas bahkan kasus 351 itu tidak pernah naik sampai p21 (ke pengadilan), namun sebaliknya terdapat dua orang ibu yang hanya bertengkar dan tidak ada kontak badan/fisik, tiba-tiba Polsek Maulafa menyatakan P21 (naik ke pengadilan)’;*

(3) *saat org itu kerumah kang Asep Jeff ceritakan kasusnya, mk kang asep jeff cm tersenyum sambil berkata luar biasa dahsyatnya polsek*



maulafa dlm rekayasa sebuah kasus criminal dgn penyalahgunaan pasal 351 KUHP,,,,?? Dapat diartikan 'pada saat orang itu ke rumah Kang Asep Jeff menceritakan kasusnya, Kang Asep Jeff hanya tersenyum sambil berkata, "luar biasa dahsyatnya, Polsek Maulafa dalam merekayasa sebuah kasus kriminal dengan penyalahgunaan pasal 351 KUHP";

(4) *Oleh km itu kapolsek maulafa hrs dicopot sbb terindikasi ahli rekayasa kasus,,,,!!!! Kasusnya polsek maulafa membuat kasus itu jd gelap gulita, tp bukan kasus nyata malah polsek maulafa bikin jd terang benderang,,,,???? Jago rekayasa kasus rupanya,,,,????? by ; kang asepe jeff van ropes,,,,???"* dapat diartikan 'oleh karena itu Kapolsek Maulafa harus diganti (dicopot) karena terdapat petunjuk (terindikasi) menjadi pakar rekayasa kasus; kasus pada Polsek Maulafa itu menjadi kasus yang sangat tidak jelas, tetapi kasus yang tidak jelas oleh Kapolsek Maulafa dijadikan kasus yang sangat jelas; menjadi pakar rekayasa kasus rupanya; selamat tinggal Kang Asep van Ropes'.

- Bahwa menurut Ahli, bahwa kata-kata yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah kata-kata atau kalimat yang diucapkan atau ditulis yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok orang, yang mengandung kriteria makna: menjelek-jelekkan, mengatakan sesuatu yang tidak ada buktinya, memfitnah, memaki, menggunakan kata-kata yang tidak pantas/jorok, menyebutkan kata dengan makna alat vital. menggunakan kata-kata penyamaan seseorang dengan nama-nama binatang, menyamakan seseorang dengan pelaku-pelaku asusila, kriminal, kejahatan, dan sebagainya.
- Bahwa menurut Ahli bahwa dalam kritik tidak terdapat kata-kata yang mengandung penghinaan, tetapi lebih pada kata-kata yang mengandung kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dengan alternatif atau beberapa alternatif solusi pemecahannya. Sedangkan kata-kata penghinaan adalah kata-kata yang menyatakan kejelekan, mengatakan sesuatu yang tidak ada buktinya, memaki, menggunakan kata-kata yang tidak pantas/jorok, dan sebagainya yang tidak disertai dengan kata-kata bagaimana sebaiknya atau jalan keluarnya.
- Bahwa menurut Ahli arti kata:

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg



1. **Rekayasa Kasus:** Kata **rekayasa** berarti (a) penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan seperti perancangan, pembuatan konstruksi serta pengoperasian peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien; (b) rencana jahat atau persekongkolan untuk merugikan dan sebagainya terhadap pihak lain'. Sedangkan arti kata kasus adalah keadaan yang sebenarnya dan suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal, perkara'. Dengan demikian arti kata **rekayasa kasus** dalam hal ini adalah rencana jahat atau persekongkolan untuk merugikan dan sebagainya terhadap pihak lain tentang urusan atau perkara yang berhubungan dengan perkara seseorang'.
2. **Baingao:** dalam bahasa sehari-hari bahasa Kupang berarti 'bodoh atau tidak tahu apa-apa'.
3. **Buta Knop:** kata **buta** berarti '(a) tidak dapat melihat karena rusak matanya (b) tidak tahu sedikitpun, tentang sesuatu', sedangkan kata **knop** artinya 'tombol (yang dapat diputar, ditarik, ditekan, digeser ke kiri dan kekanan dsb), membesarkan atau mengecilkan nyala kompor, membuka dan menutup pintu dan sebagainya'. **Buta knop** dapat diartikan tidak tahu/mengerti mana yang harus diprioritaskan/didahulukan (mana yang harus diputar, ditarik, atau digeser, dibuka, ditutup, dan mana yang dkecilkan atau dibesarkan).
 - Bahwa menurut ahli bahwa kata-kata yang ditulis oleh terdakwa yang menuduh Kapolsek Maulafa sebagai ahli rekayasa kasus, Kapolsek Maulafa Baingao dan Kapolsek Maulafa Buta Knop bukan merupakan kata-kata kritikan tetapi merupakan kata-kata yang bermakna mencemarkan nama baik/ menghina seseorang.
 - Bahwa menurut Ahli bahwa Kata-kata rekayasa kasus, baingao dan buta knop merupakan bahasa yang mengandung penghinaan karena kata-kata itu memiliki muatan makna merendahkan diri kehormatan seseorang dan bukan kata-kata yang mengandung muatan kritik karena makna kata-kata itu tidak mengandung analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi atau membantu suatu pekerjaan.
 - Bahwa ahli sudah tinggal menetap di Kota Kupang selama 45 (empat puluh lima) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, bahasa Kupang dan bahasa prokem tidak punya kamus.
- Bahwa menurut ahli jika Kapolsek Maulafa dituduh menggelapkan/rekayasa kasus namun fakta bahwa kasus yang dituduhkan oleh terdakwa telah diselesaikan sesuai prosedur oleh Kapolsek Maulafa maka tuduhan tersebut merupakan pencemaran nama baik.
- Bahwa menurut ahli siapa saja boleh di kritik asal menggunakan bahasa yang santun dan kritik tersebut harus memberikan solusi kepada yang dikritik.
- Bahwa ahli menjelaskan arti Prokem adalah bahasa pasar/ bahasa kampung daerah tertentu dan bahasa tersebut hanya dapat di ucapkan kepada teman akrab yang sudah lama dikenal, namun bahasa prokem seperti Baingao dan buta knop tidak tepat/ pantas di ucapkan kepada Ibu Margaritha R. Sulabesi selaku Kapolsek Maulafa.
- Bahwa menurut ahli dengan terdakwa menuduh Kapolsek Maulafa sebagai ahli rekayasa kasus, buta knop dan baingao sama halnya dengan terdakwa menuduh saksi korban MARGARITHA R. SULABESI, S.Sos karena Jabatan Kapolsek Maulafa melekat pada Ibu Margaritha R. Sulabesi.
- Bahwa menurut ahli Ibu Margaritha R. Sulabesi bisa tersinggung karena beliau adalah penanggungjawab pada Polsek Maulafa.

2. AHLI YOHANES SUBAN BELUTOWE, M.Kom

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh terdakwa Stefanus Jefons, S.T dengan korban Kapolsek Maulafa (Margaritha R. Sulabesi) namun ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan korban.
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :
 1. Di bidang pendidikan :
 - SD Inpres Kuanino III. Tamat 1986;
 - SMP Katholik Santo Yoseph. Tamat 1989;
 - SMA Negeri 1 Kupang. Tamat 1992;
 - S1 Informatika pada Institusi Sains dan Teknologi Palapa Malang. Wisuda 2001;
 - S2 Teknologi Informasi pada sekolah Tinggi Teknik Surabaya. Wisuda 2010.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di bidang pekerjaan :
 - Teknisi Komputer pada AMIK Kupang pada Bulan September 2000 sampai dengan bulan Januari 2001;
 - Dosen tetap pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIKOM) Uyelindo Kupang pada tahun 2001 sampai dengan saat ini;
 - Jabatan sekarang adalah sebagai Kepala UPT Laboratorium Komputer Stikom Uyelindo Kupang.
3. Pelatihan/Kejuruan ITE :
 - Pelatihan Jaringan Komputer (CISCO) bulan Mei 2008;
 - Pelatihan Pemrograman WEB bulan Februari 2012.
- Bahwa pekerjaan ahli sebagai Dosen tetap Program Studi Teknik Informatika S1 STIKOM Uyelindo Kupang dengan tugas tambahan sebagai Kepala Information Technology Communication Development & Sertifikasi Profesi (Ka ITCD & SP);
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan **"mendistribusikan"** adalah menyebarluaskan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau video ke dalam blog atau website ataupun media sosial seperti Facebook yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang. Sedangkan yang dimaksud dengan **"mentransmisikan"** adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain.
- Bahwa menurut Ahli bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diaksesnya" memiliki makna membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (*link*) ataupun memberikan Kode Akses (*password*).
- Bahwa menurut Ahli berikut Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 butir 5 UU ITE, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
- Bahwa menurut Ahli, Facebook adalah layanan jaringan sosial dan situs web, agar semua orang bisa membuat profil pribadi yg bertujuan mencari teman, keluarga yg tidak pernah kita jumpai atau bertemu. Facebook juga menambahkan pengguna lain sebagai teman dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna yang memiliki tujuan tertentu, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi, dll.
- Bahwa menurut Ahli, untuk membuat postingan pada akun facebook, pertama harus masuk ke akun facebook, kemudian masuk ke beranda (Halaman Utama) selanjutnya tuliskan pemikiran, atau informasi yang ingin diketahui teman sesama pengguna facebook pada kolom "Apa yang anda pikirkan... ?" kemudian tekan tombol Kirim (Post). Pada kolom ini juga bisa ditambahkan foto/video, tandai teman dan lokasi, link tautan berita, perasaan, dan cerita (story) selanjutnya postingan tersebut dapat dibaca oleh siapa saja yang telah berteman facebook dengan pengunggah facebook tersebut.
- Bahwa menurut Ahli postingan dalam media sosial merupakan informasi elektronik, karena hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna yang mempunyai perangkat elektronik yang ada aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial dan telah melakukan pertemanan dengan akun yang melakukan postingan.

- Bahwa menurut penjelasan Ahli cara pembuatan akun facebook :
 - o Buka www.facebook.com/r.php.
 - o Masukkan nama, email atau nomor ponsel, kata sandi, tanggal lahir, dan jenis kelamin.
 - o Klik Buat Akun.
 - o Untuk menyelesaikan pembuatan akun, Anda harus mengonfirmasi email atau nomor ponsel Anda.
- Bahwa benar Ahli jelaskan cara membuat sebuah tulisan sehingga dapat dibaca, didistribusikan dan/atau ditransmisikan melalui media social Facebook:
 - o Buka "Facebook" dan "login" melalui handphone atau PC Komputer yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Internet.
 - o Klik "Beranda"
 - o Klik dan Ketik tulisan yang ingin dibuat pada Kolom "Apa yang anda pikirkan sekarang"
 - o Klik Bagikan
- Bahwa benar Ahli pernah membaca hasil screenshot yang ditunjukkan penyidik yang ditulis oleh terdakwa dengan kata-kata sebagai berikut

"POLSEK MAULafa & REKAYASA KASUS,,!!! Polsek maulafa tuh aneh bin ajaib,,!!?? Ada kasus besar berupa pencurian uang brankas di badan diklat sekitar 300 jt dgn petunjuk indikasi yg sgt jelas bahwa pencuri uang itu adalah org dalam badan diklat itu sendiri, sampe detik ini kasus itu tdk pernah jelas ilang kemana?? Trus ada kejadian org aniayah org lain ditempat mete di oepura/sikumana sana ada visum et repertun yg jelas malah kasus 351 itu tdk pernah naik sampe p21,,? namun sebaliknya ada dua ibu yg cm bertengkar mulut dan tdk ada kontak fisik, malah tiba2 polsek maulafa nyatakan p21,,??? saat org itu kerumah kang Asep Jeff ceritakan kasusnya, mk kang asef jeff cm tersenyum sambil berkata luar biasa dahsyatnya polsek maulafa dlm rekayasa sebuah kasus criminal dgn penyalahgunaan pasal 351 KUHP,,?? Oleh krn itu kapolsek maulafa hrs dicopot sbb terindikasi ahli rekayasa kasus,,!!!! Kasusnya Kapolsek maulafa membuat kasus itu jd gelap gulita, tp bukan kasusnya malah polsek maulafa bikin jd

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terang benderang,,,???? Jago rekayasa kasus rupanya,,,,?????
by ;kang asepp jeff van ropes,,,???"*

- Bahwa setahu ahli masih banyak lagi postingan pada akun ASEP JEFF yang masih mengatakan kata-kata seperti "Kopolsek Maulafa baingadon Kopolsek Maulafa buta knop".
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan permintaan penyidik ahli pernah melakukan penelusuran dan pemeriksaan barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan Imei 1 : 357926078572620 / 01 dan Imei 2 : 357927078572628 / 01 SN : RR8HC09JTXE, 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081238780418 dan 1 (satu) buah akun facebook dengan nama ASEP JEFF dengan url <https://www.facebook.com/asep.jeff.12> User : "081238780418" dan password "a1234567890": Pertama ahli masuk ke akun facebook milik Asep Jeff dengan nama pengguna dan password yang diberikan penyidik, kemudian ahli melakukan penyaringan (Filter) postingan mulai tanggal 1 Juli 2019 sampai tanggal 31 Juli 2019 pada Pengaturan–Unduh Informasi Facebook. Dari Unduhan tersebut diperoleh Informasi Postingan, Informasi profil akun, Informasi pesan, Informasi Teman, dan Informasi Group. Kemudian ahli membuka Menu Postingan dan mencari isi postingan yang berkaitan dengan Polsek Maulafa. Selanjutnya ahli melakukan Snipping (tangkap layar) pada postingan berdasarkan tanggal postingannya dan ditempelkan pada pengolah kata (Microsoft Word) selanjutnya di cetak sebagai bukti hasil pemeriksaan.
- Bahwa menurut penjelasan ahli, dari penelusuran tersebut diperoleh isi postingan yang dimaksud yaitu pada Tanggal 11 Juli 2019 jam 08:41 Wita yang telah diberi status sebanyak 34 akun facebook, Postingan tersebut telah dibagikan oleh 31 akun facebook dan terdapat 22 komentar pada postingan tersebut:
- Bahwa Pada Tanggal 19 Juli jam 00:51 Wita yang telah diberi status sebanyak 5 akun facebook, Postingan tersebut telah dibagikan oleh 11 akun facebook dan terdapat 2 komentar pada postingan tersebut dan masih beberapa postingan yang menyangkut Kapolsek Maulafa yang ahli sertakan dalam lampiran hasil penelusuran akun facebook dari barang bukti handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan Imei 1 : 357926078572620 / 01 dan Imei 2 : 357927078572628 / 01 SN : RR8HC09JTXE, 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081238780418 dan 1 (satu) buah akun facebook dengan nama ASEP JEFF dengan url <https://www.facebook.com/asep.jeff.12> User : "081238780418" dan password "a1234567890".

- Bahwa menurut Ahli bahwa Media sosial yang digunakan pelaku adalah Facebook dengan Akun Facebook ASEP JEFF atau asep.jeff.12 (informasi asli akun facebook).
- Bahwa menurut Ahli bahwa pemilik akun facebook tersebut adalah Asep Jeff dan sesuai informasi pemegang Handphone serta Nomer Handphone 081238780418 yang terdaftar pada akun facebook dan hasil konfirmasi dengan penyidik maka dipastikan akun facebook tersebut milik terdakwa STEFANUS JEFONS.
- Bahwa menurut Ahli dari hasil penelusuran pada tanggal 11 Juli 2019 tersebut tidak ada perangkat lain yang digunakan untuk mengakses akun facebook Asep Jeff.
- Bahwa menurut Ahli yang dapat mengakses dan membaca postingan dari akun Asep Jeff adalah akun yang telah menjalin pertemanan atau teman bersama dengan akun Asep Jeff.
- Bahwa menurut Ahli, tujuan postingan pada akun facebook adalah untuk memberi tahu kepada sesama pengguna Facebook tentang kejadian, masalah, ataupun status dari pemilik akun facebook. Untuk saling berbagi informasi, tanggapan dan masukan ke dan dari pengguna facebook yang sudah berteman langsung dengan pemilik akun ataupun teman bersama pemilik akun facebook;
- Bahwa menurut Ahli, Dilihat dari Pengaturan – Keamanan Info Login, maka diketahui bahwa akun facebook Asep Jeff login ke facebook dengan menggunakan HP Samsung Galaxy J1 Ace pada tanggal 10 Juli 2019 sampai login kembali tanggal 13 juli 2019 yang artinya selama rentang tanggal tersebut Facebook Asep Jeff diakses melalui HP Samsung Galaxy J1 Ace;
- Bahwa menurut Ahli, Postingan tanggal 11 Juli 2019 tidak ada riwayat editnya sehingga dipastikan tulisan pada akun facebook Asep Jeff sama dengan tulisan yang ada pada screenshot yang ahli lampirkan. Karena diambil langsung dari log aktivitas postingan;
- Bahwa menurut ahli dalam membuat akun facebook sudah di cantumkan aturan dalam penggunaannya untuk tidak boleh digunakan kedalam hal-hal yang sifatnya negatif.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli dasar ahli melakukan peneluran pada handphone milik terdakwa karena adanya permintaan dari penyidik.
- Bahwa menurut ahli, akun facebook Asep Jeff telah diubah passwordnya sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu sehingga tidak dapat dibuka lagi.
- Bahwa ahli memastikan bahwa postingan yang tertulis pada akun facebook Asep Jeff tertanggal 11 Juli 2019 yang menuduh Kapolsek Maulafa Ahli Reakaya Kasus, Kapolsek Maulafa Baingao dan Kapolsek Maulafa Buta Knop di log in menggunakan HandPhone Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan Imei 1 : 357926078572620 / 01 dan Imei 2 : 357927078572628 / 01 SN : RR8HC09JTXE, 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081238780418.

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan ahli.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan ahli di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AHLI PETRUS YIWA, S.H, M.H.

- Bahwa ahli merupakan ahli pidana.
- Bahwa ahli lulusan sarjana hukum Universitas Satya Wacana Salatiga lulus pada tahun 1986.
- Bahwa S2 ahli pada Universitas Udayana Denpasar Tahun 2004.
- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa ahli menjelaskan dasar di keluarkan UU ITE untuk menjawab permasalahan.
- Bahwa menurut ahli tidak ada kewajiban JPU untuk membuat dakwaan menambahkan pasal yang bersifat umum ke dalam dakwaan pasal yang bersifat khusus, tergantung JPU dalam membuat dakwaan saja.
- Bahwa menurut ahli dalam menyita handphone milik terdakwa merupakan kewenangan penyidik.
- Bahwa menurut ahli Polsek merupakan institusi dan Kapolsek merupakan jabatan yang di jabat oleh seseorang.
- Bahwa menurut ahli dalam kasus ini saksi korban Margarita Sulabesi dapat melaporkan ke pihak kepolisian secara pribadi namun tidak dapat melapor secara institusi karena institusi tidak dapat dicemarkan nama baiknya.
- Bahwa menurut ahli kritik tersebut harus sifatnya membangun.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut ahli postingan pada akun facebook bukan merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi karena belum didaftarkan.
- Bahwa menurut ahli tidak dapat dibenarkan jika menuduh seseorang yang tidak didukung dengan bukti.
- Bahwa menurut ahli dapat dikatakan rekayasa kasus jikalau kasus tidak ditangani sampai pengadilan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah postingan terdakwa pada akun facebook Asep Jeff yang menurut terdakwa menulis kritikan kepada Kapolsek Maulafa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Kedondong No. 5 RT.007 RW.002, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait kicauan atau postingan terkait dengan kritikan terhadap kinerja Polsek maulafa dan Kapolseknya terkait dengan kasus kehilangan uang di brankas Badan Diklat Rp. 300.000.000 yang ditangani oleh Polsek maulafa.
- Bahwa pemilik akun facebook Asep Jeff adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa postingan pada akun facebook adalah terdakwa yang menulis sendiri dengan menggunakan handphone milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan hasil screenshot postingan pada akun facebook Asep Jeff yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yang bertulis *"POLSEK MAULafa & REKAYASA KASUS,,!!! polsek maulafa tuh aneh bin ajaib,,!!?? ada kasus besar berupa pencurian uang brankas di badan diklat sekitar 300jt dgn petunjuk indikasi yg sgt jelas bahwa pencuri uang itu adalah org dalam badan diklat itu sendiri, sampe detik ini kasus itu tdk pernah jelas ilang kemana?? trus ada kejadian org aniayah org lain ditempat mete di oepura/sikumana sana ada visum et repertun yg jelas malah kasus 351 itu tdk pernah naik sampe p21,,? namun sebaliknya ada dua ibu yg cm bertengkar mulut dan tdk ada kontak fisik, malah tiba2 polsek maulafa nyatakan p21,,??? saat org itu kerumah kang Asep Jeff ceritakan kasusnya, mk kang asef jeff cm tersenyum sambil berkata luar biasa dahsyatnya*



polsek maulafa dlm rekayasa sebuah kasus kriminal dgn penyalahgunaan pasal 351 KUHP,,,,??

oleh krn itu kapolsek maulafa hrs dicopot sbb terindikasi ahli rekayasa kasus,,,,!!!! kasus nyata polsek maulafa membuat kasus itu jd gelap gulita, tp bukan kasus nyata malah polsek maulafa bikin jd terang benderang,,,,???? jago rekayasa kasus rupanya,,,,?????

by ; kang asep jeff van ropes,,,,???"

- Bahwa selain postingan tersebut diatas masih ada lagi postingan-postingan yang terdakwa buat terkait dengan Kasus-Kasus yang ditangani oleh Polsek Maulafa. Seperti : *"polsek maulafa baingao yg kalian kriminalisasi ibu naning djari tuh adalah keluarga Kang Asep Jeff van ropes,,,, nyahoo,,,? Apakah kalian yg baingao dan buta knop kang Asep Jeff takut melawan...??? By kang asep jeff van ropes!!!!"* Dan *"KAPOLSEK MAULafa HRS BYK BELAJAR LAGI ILMU HUKUM PIDANA AGAR JGN JD BAINGAO,,,,!!!! kasus tipiring tuh bukan berarti dimaknai sebagai negara memusuhi masyarakat kapolsek maulafa buta knop, tp upaya mediasi kekeluargaan lebih tinggi dr pasal ecek2 351,,,,!!!! paham filosofi hukum atau kamu buta knop lai,,,,????? by ; Kang Asep Jeff van ropes,,,,,,,,!!!! "*
- Bahwa menurut terdakwa tujuan menulis Kapolsek Maulafa sebagai ahli rekayasa kasus, Kapolsek Maulafa Baingao dan Kapolsek Maulafa Buta Knop adalah sebagai kritikan terhadap pejabat public.
- Bahwa sebelum terdakwa menuliskan kata-kata yang menuduh Kapolsek Maulafa sebagai ahli rekayasa kasus, terdakwa tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai bukti bahwa Kapolsek Maulafa menggelapkan kasus namun terdakwa hanya mendapat informasi dari pegawai Badan Diklat.
- Bahwa yang meminta terdakwa menulis cuitan pada akun facebook tentang kehilangan uang pada badan diklat adalah penyidik atas nama Buang Sine.
- Bahwa profesi terdakwa adalah sebagai seorang PNS.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Kapolsek Maulafa.
- Bahwa terdakwa memiliki teman pada akun facebook Asep Jeff sejumlah kurang lebih 1000 lebih orang sehingga postingan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akun facebooknya dapat dilihat oleh teman-teman pada facebook.

- Bahwa terdakwa melakukan postingan pada akun facebook sudah banyak kali.
- Bahwa terdakwa menulis kritikan pada media social Facebook menggunakan Akun ASEP JEFF yang pada intinya mengatakan Kapolsek Maulafa "Rekayasa kasus" dan Kapolsek Maulafa "Baingao dan Buta Knop".
- Bahwa cara terdakwa membuat postingan pada akun facebook adalah awalnya terdakwa menggunakan Handphonenya Merek Samsung Galaxy J1 Ace yang sudah terkoneksi dengan Internet dan Akun Facebook ASEP JEFF yang sudah terlebih dahulu login dalam Aplikasi Facebook, lalu dalam kolom postingan status "Apa yang anda pikirkan sekarang?" terdakwa mengetik kata-kata yang menjadi beberapa kalimat seperti "Kasus Pencurian uang dalam Brankas di badan diklat, kasus pengeroyokan di sikumana dan kasusnya ibu Naning Djari yang semua kasus-kasus tersebut ditangani oleh Polsek Maulafa dengan menggunakan kata-kata seperti Kapolsek Maulafa Ahli Rekayasa kasus, Baingao dan Buta Knop" lalu terdakwa klik/sentuh pada kolom "Posting" lalu postingannya tersebut dapat diakses oleh teman-teman terdakwa dan public dalam media social facebook.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 buah handphone merek Samsung yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan adalah handphone milik terdakwa yang dipergunakan membuat postingan pada akun facebook Asep Jeff.
- Bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan Imei 1 : 357926078572620 / 01 dan Imei 2 : 357927078572628 / 01 SN : RR8HC09JTXE dalam keadaan Layar retak-retak, kode kunci "a1234" dan masih dapat digunakan dengan baik.
- 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081238780418.
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama ASEP JEFF dengan url <https://www.facebook.com/asep.jeff.12> User : "081238780418" dan password "a1234567890".

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah dilaporkan kepolisi oleh korban **MARGARITHA R. SULABESI, S.Sos** karena melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui postingan akun facebook milik terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada tanggal 11 Juli 2019 saat saksi korban sedang berada di Polsek Maulafa Polres Kupang Kota, saksi korban diperlihatkan oleh saudara BOBBY OBOTUNGA sekitar pukul 11.00 Wita postingan akun facebook ASEP JEFF, setelah melihat postingan tersebut saksi langsung mengambil handphonenya dan melihat sudah ada 2 pesan dari saksi JOHN ADU yang mengirimkan screenshot postingan Akun Facebook ASEP JEFF dan Pak Wakapolresta juga mengirimkan screenshot postingan Akun Facebook ASEP JEFF untuk minta klarifikasi terkait postingan facebook akun ASEP JEFF tersebut.
 - Bahwa benar isi postingan-postingan pada akun fecebook Asep Jeff adalah sebagai berikut :
 - Pada Tanggal: 11 Jul 2019 Pukul : 08.41 Wita.
Isi Postingan :
POLSEK MAULafa & REKAYASA KASUS,,!!!
Polsek Maulafa tuh aneh bin ajaib,,!??
ada kasus besar berupa pencurian uang brankas di Badan Diklat sekitar 300jt dgn petunjuk indikasi yg sgt jelas bahwa pencuri uang itu adalah org dalam Badan Diklat itu sendiri, sampe detik ini kasus itu tdk pernah jelas ilang kemana?? trus ada kejadian org aniyah org lain ditempat mete di Oepura/Sikumana sana ada visum et repertun yg jelas malah kasus 351 itu tdk pernah naik sampe P-21,,? namun sebaliknya ada dua ibu yg cm bertengkar mulut dan tdk ada kontak fisik, malah tiba2 Polsek Maulafa nyatakan P-21,,??? saat org itu kerumah kang Asep Jeff ceritakan kasusnya, mk kang asepe jeff cm tersenyum sambil berkata luar biasa dahsyatnya polsek maulafa dlm rekayasa sebuah kasus kriminal



dgn penyalahgunaan Pasal 351 KUHP,,,?? oleh krn itu **Kapolsek Maulafa hrs dicopot sbb terindikasi ahli rekayasa kasus,,,,!!!! kasus nyata Polsek Maulafa membuat kasus itu jd gelap gulita, tp bukan kasus nyata malah Polsek Maulafa bikin jd terang benderang,,,???? jago rekayasa kasus rupanya,,,,?????**
by ; kang asepp jeff van ropes,,,???

➤ Pada Tanggal: 18 Jul 2019 Pukul : 22.31 Wita.

Isi Postingan:

Apakah Kang Asep Jeff van ropes percaya terhadap due proses of law,,,?? jawabannya adalah "no", **jk masih ada oknum pejabat spt Kapolsek Maulafa, yg ahli rekayasa kasus Pasal 351,,,????**

by ; kang Asep Jeff van ropes,,,

➤ Pada Tanggal: 19 Jul 2019 Pukul : 00.28 Wita.

Isi Postingan:

KAPOLSEK MAULafa HRS BYK BELAJAR LAGI ILMU HUKUM PIDANA AGAR JGN JD BAINGAO,,,,!!!!

Kasus tipiring tuh bukan berarti dimaknai sebagai negara memusuhi masyarakat **Kapolsek Maulafa buta knop**, tp upaya mediasi kekeluargaan lebih tinggi dr pasal ecek2 351,,,!!!! paham filosofi hukum atau **kamu buta knop lai,,,?????**

by ; Kang Asep Jeff van ropes,,,,,,!!!!!!

➤ Pada Tanggal: 19 Jul 2019 Pukul : 00.51 Wita.

Isi Postingan

Polsek Maulafa baingao yang kalian kriminalisasi ibu naminng djari tuh adalah keluarga Kang Asep Jeff Van Ropes,,,nyahoo,,,??
Apakah kalian yang baingao dan buta knop kang Asep Jeff takut melawan,,,???

by ; Kang Asep Jeff van ropes,,,,,,!!!!

- Bahwa benar postingan pada akun facebook Asep Jeff yang dibuat oleh terdakwa dapat diakses oleh orang lain.
- Bahwa benar pada saat terdakwa membuat postingan pada akun facebook yang menuduh Kapolsek Maulafa sebagai Ahli Rekayasa Kasus, Kapolsek Maulafa Baingao dan Buta Knop, jabatan saksi korban adalah sebagai Kapolsek Maulafa ;
- Bahwa benar kata-kata terdakwa dalam postingannya membuat saksi korban tersinggung dan merasa nama baiknya tercemar adalah kata-kata :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek Maulafa Ahli Rekaya Kasus, Kapolsek Maulafa Baingao dan Kapolsek Maulafa Buta Knop.

- Bahwa benar alasan terdakwa membuat postingan tersebut bertujuan sebagai kritik ;
- Bahwa benar menurut ahli bahwa kata-kata yang ditulis oleh terdakwa yang menuduh Kapolsek Maulafa sebagai ahli rekayasa kasus, Kapolsek Maulafa Baingao dan Kapolsek Maulafa Buta Knop bukan merupakan kata-kata kritikan tetapi merupakan kata-kata yang bermakna mencemarkan nama baik/ menghina seseorang.
- Bahwa benar menurut Ahli bahwa Kata-kata rekayasa kasus, baingao dan buta knop merupakan bahasa yang mengandung penghinaan karena kata-kata itu memiliki muatan makna merendahkan diri kehormatan seseorang dan bukan kata-kata yang mengandung muatan kritik karena makna kata-kata itu tidak mengandung analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi atau membantu suatu pekerjaan.
- Bahwa benar media sosial yang digunakan terdakwa adalah Facebook dengan Akun Facebook ASEP JEFF atau asep.jeff.12 (informasi asli akun facebook).
- Bahwa benar tujuan postingan pada akun facebook adalah untuk memberi tahu kepada sesama pengguna Facebook tentang kejadian, masalah, ataupun status dari pemilik akun facebook. Untuk saling berbagi informasi, tanggapan dan masukan ke dan dari pengguna facebook yang sudah berteman langsung dengan pemilik akun ataupun teman bersama pemilik akun facebook;
- Bahwa benar dari keterangan Ahli, postingan tanggal 11 Juli 2019 tidak ada riwayat editnya sehingga dipastikan tulisan pada akun facebook Asep Jeff sama dengan tulisan yang ada pada screenshot yang ahli lampirkan. Karena diambil langsung dari log aktivitas postingan;
- Bahwa benar sebelum terdakwa menuliskan kata-kata yang menuduh Kapolsek Maulafa sebagai ahli rekayasa kasus, terdakwa tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai bukti bahwa Kapolsek Maulafa menggelapkan kasus namun terdakwa hanya mendapat informasi dari pegawai Badan Diklat.
- Bahwa benar profesi terdakwa adalah sebagai seorang PNS.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengenal Kapolsek Maulafa.

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa memiliki teman pada akun facebook Asep Jeff sejumlah kurang lebih 1000 lebih orang sehingga postingan terdakwa pada akun facebooknya dapat dilihat oleh teman-teman pada facebook.
- Bahwa benar menurut ahli postingan pada akun facebook bukan merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur 'setiap orang';
2. Unsur 'dengan sengaja dan tanpa hak *Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik* yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum tersebut ialah pelaku tindak pidana (*dader*), yakni Terdakwa Stefanus Jefons, ST yang ternyata identitasnya ketika



ditanyakan di persidangan sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung element-element yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu element dari unsur tersebut yang dapat terbukti di depan persidangan ;

Bahwa yang dimaksud "sengaja", menurut gradasinya sebagaimana teori perkiraan (voorstelling theory) dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) yang artinya bahwa terjadi sesuatu tindakan akibat tersebut adalah betul-betul sebagai perwujudan maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
2. Kesengajaan kesadaran pasti atau keharusan artinya bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku sudah dipastikan akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;
3. Kesengajaan yang menyadari kemungkinan, yakni bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku, mungkin akan mengakibatkan sesuatu ataupun tidak mengakibatkan sesuatu.

Sedangkan pengertian dari tanpa hak adalah sesuatu yang dilakukan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membagikan / mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diaksesnya" memiliki makna membuat Informasi atau Dokumen Elektronik



dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (*link*) ataupun memberikan Kode Akses (*password*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penghinaan atau pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencemaran adalah diartikan sebagai perbuatan mencemari atau mengotori. Sementara itu, kehormatan diartikan sebagai nama baik atau harga diri. Dari pemaknaan yang diberikan oleh KBBI jelas bahwa perbuatan pencemaran nama baik, berarti rangkaian perbuatan yang menimbulkan rusaknya harga diri, kotornya harga diri atau nama baik seseorang, dan perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan etika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa telah memposting kata kata didalam akun facebook milik terdakwa sebagai berikut :

- Pada Tanggal: 11 Jul 2019 Pukul : 08.41 Wita.
Isi Postingan :
POLSEK MAULafa & REKAYASA KASUS,,!!!
Polsek Maulafa tuh aneh bin ajaib,,!!??



ada kasus besar berupa pencurian uang brankas di Badan Diklat sekitar 300jt dgn petunjuk indikasi yg sgt jelas bahwa pencuri uang itu adalah org dalam Badan Diklat itu sendiri, sampe detik ini kasus itu tdk pernah jelas ilang kemana?? trus ada kejadian org aniayah org lain ditempat mete di Oepura/Sikumana sana ada visum et repertun yg jelas malah kasus 351 itu tdk pernah naik sampe P-21,,? namun sebaliknya ada dua ibu yg cm bertengkar mulut dan tdk ada kontak fisik, malah tiba2 Polsek Maulafa nyatakan P-21,,,??? saat org itu kerumah kang Asep Jeff ceritakan kasusnya, mk kang asepp jeff cm tersenyum sambil berkata luar biasa dahsyatnya polsek maulafa dlm rekayasa sebuah kasus kriminal dgn penyalahgunaan Pasal 351 KUHP,,,?? **oleh krn itu Kapolsek Maulafa hrs dicopot sbb terindikasi ahli rekayasa kasus,,,,!!!! kasus nyata Polsek Maulafa membuat kasus itu jd gelap gulita, tp bukan kasus nyata malah Polsek Maulafa bikin jd terang benderang,,,???? jago rekayasa kasus rupanya,,,?????**
by ; kang asepp jeff van ropes,,,???

- Pada Tanggal: 18 Jul 2019 Pukul : 22.31 Wita.

Isi Postingan:

Apakah Kang Asep Jeff van ropes percaya terhadap due proses of law,,,?? jawabannya adalah "no", **jk masih ada oknum pejabat spt Kapolsek Maulafa, yg ahli rekayasa kasus Pasal 351,,,????**

by ; kang Asep Jeff van ropes,,,

- Pada Tanggal: 19 Jul 2019 Pukul : 00.28 Wita.

Isi Postingan:

KAPOLSEK MAULafa HRS BYK BELAJAR LAGI ILMU HUKUM PIDANA AGAR JGN JD BAINGAO,,,,!!!!

Kasus tipiring tuh bukan berarti dimaknai sebagai negara memusuhi masyarakat **Kapolsek Maulafa buta knop**, tp upaya mediasi kekeluargaan lebih tinggi dr pasal ecek2 351,,,!!!! paham filosofi hukum atau **kamu buta knop lai,,,?????**

by ; Kang Asep Jeff van ropes,,,,,,!!!!!!

- Pada Tanggal: 19 Jul 2019 Pukul : 00.51 Wita.

Isi Postingan

Polsek Maulafa baingao yang kalian kriminalisasi ibu namin djari tuh adalah keluarga Kang Asep Jeff Van Ropes,,,nyahoo,,,??



Apakah kalian yang baingao dan buta knop kang Asep Jeff takut melawan,,,???

by ; Kang Asep Jeff van ropes,,,,,,!!!!

Menimbang, bahwa dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, ed.) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

Menimbang, bahwa dalam hal ini, saksi korban MARGARITHA R. SULABESI, S.Sos yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kapolsek Maulafa, merasa tersinggung dan merasa nama baiknya tercemar adalah karena adanya kata-kata : Kapolsek Maulafa Ahli Rekaya Kasus, Kapolsek Maulafa Baingao dan Kapolsek Maulafa Buta Knop;

Menimbang, bahwa menurut ahli bahasa bahwa kata-kata yang ditulis oleh terdakwa yang menuduh Kapolsek Maulafa sebagai ahli rekayasa kasus, Kapolsek Maulafa Baingao dan Kapolsek Maulafa Buta Knop bukan merupakan kata-kata kritikan tetapi merupakan kata-kata yang bermakna mencemarkan nama baik/ menghina seseorang;

Menimbang, bahwa kata-kata rekayasa kasus, baingao dan buta knop merupakan bahasa yang mengandung penghinaan karena kata-kata itu memiliki muatan makna merendahkan diri kehormatan seseorang dan bukan kata-kata yang mengandung muatan kritik karena makna kata-kata itu tidak mengandung analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi atau membantu suatu pekerjaan;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memposting didalam akun facebooknya berupa kata-kata Kapolsek Maulafa ahli rekayasa kasus, Kapolsek Maulafa Baingao dan Kapolsek Buta Knop tersebut di atas merupakan perbuatan yang telah menyerang nama baik dan kehormatan saksi MARGARITHA R. SULABESI, S.Sos yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kapolsek Maulafa, yang dilakukan dengan menggunakan tulisan / kata-kata / bahasa yang mengandung penghinaan dan memiliki muatan makna merendahkan diri kehormatan seseorang dan bukan kata-kata yang mengandung muatan kritik, yang selanjutnya diposting /dimuat di akun facebook milik terdakwa sehingga dapat dibaca atau diketahui oleh orang-orang atau siapa saja yang berteman dengan akun dimaksud atau mungkin saja atau boleh jadi Terdakwa memang tidak benar-benar menghendaki atau tidak bertujuan untuk melakukan penghinaan akan tetapi memberikan kritik, tetapi sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran dan tingkat pengetahuan yang normal, yang mana Terdakwa adalah orang yang berpendidikan, bekerja sebagai PNS dan mempunyai gelar Sarjana Teknik, pastilah Terdakwa tahu benar bahwa akibat dari memposting kata-kata tersebut didalam akun facebook miliknya pasti akan dilihat dan dibaca oleh orang-orang yang memiliki akun facebook khususnya yang berteman dengan akun milik terdakwa, serta terdakwa sendiri tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran kata-kata tersebut kepada saksi MARGARITHA R. SULABESI, S.Sos sebagai Kapolsek Maulafa dan juga tidak mempunyai bukti yang nyata yang menunjukkan Kapolsek Maulafa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*), khususnya kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) sebab perbuatan tersebut didasarkan atas kehendak (*willens*) yang benar-benar untuk mewujudkan atau menimbulkan rasa benci atau tidak suka terhadap pihak yang diserang nama baik dan kehormatannya, *in casu* saksi MARGARITHA R. SULABESI, S.Sos sebagai Kapolsek Maulafa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas bila dikaitkan dengan perkara ini maka unsur delik yang lebih tepat diterapkan adalah unsur dengan sengaja *Mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alat-alat bukti yang diajukan di persidangan bersesuaian satu dengan yang lain sehingga semua unsur dari *Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan harus dibebaskan, tidak cukup beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan Imei 1 : 357926078572620 / 01 dan Imei 2 : 357927078572628 / 01 SN : RR8HC09JTXE dalam keadaan layar retak-retak.
- 2) 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081238780418.



- 3) 1 (satu) buah akun facebook dengan nama ASEP JEFF dengan url <https://www.facebook.com/asep.jeff.12> User : "081238780418" dan password "a1234567890".

Karena dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial yang berpengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, *Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS JEFONS, ST** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan Imei 1 : 357926078572620 / 01 dan Imei 2 : 357927078572628 / 01 SN : RR8HC09JTXE dalam keadaan layar retak-retak.
 - 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081238780418.
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama ASEP JEFF dengan url <https://www.facebook.com/asep.jeff.12> User : "081238780418" dan password "a1234567890".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami Nuril Huda, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum dan Prasetyo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Noh Fina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, di hadapan Devis Buni Lele, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum

Nuril Huda, S.H., M.Hum.

Prasetyo Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Noh Fina.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)